



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 35 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif tersusun dengan baik;
  - b. bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Camat adalah camat Kabupaten Luwu Utara.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Luwu Utara.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara.
14. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
17. Partisipatif adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

18. Tenaga pendamping adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
20. Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 2

Tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Penyusunan RKPD

#### Pasal 3

- (1) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
  - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - e. penetapan RKPD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan RKPD.

BAB III  
PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*); dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan keindahan/estetika pembangunan daerah, maka setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan unsur modern.
- (2) Setiap bangunan pemerintahan yang sifatnya monumental sebelum direncanakan dapat disayembarakan.
- (3) Setiap perencanaan pembangunan akan melibatkan stakeholder dengan pendekatan kearifan lokal.
- (4) Setiap usulan desa harus sesuai dengan dokumen perencanaan desa yang mencerminkan kearifan lokal.

BAB IV  
MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu  
Tahapan Musrenbang RKPD

Pasal 6

Musrenbang RKPD meliputi :

- a. Musrenbang Desa dan kelurahan;
- b. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Musrenbang desa dan kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan wahana partisipasi masyarakat di desa dan Kelurahan.
- (2) Musrenbang desa dan kelurahan diselenggarakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.

- (3) Peserta musrenbang desa dan kelurahan paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh organisasi perempuan setempat.
- (4) Musrenbang desa dan kelurahan menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga.
- (5) Usulan kegiatan desa terlebih dahulu diverifikasi oleh tim pendamping yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Metode rekrutmen tim pendamping difasilitasi dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara.

#### Pasal 9

- (1) Hasil musrenbang desa dan kelurahan yang telah diverifikasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan musrenbang desa dan kelurahan diawali dengan musyawarah dusun/lingkungan untuk penggalian gagasan di tingkat dusun/lingkungan sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Hasil penggalian gagasan di tingkat dusun/lingkungan diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
- (3) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan desa.
- (4) Program/kegiatan dengan nilai di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibiayai oleh APBDes mengacu pada RPJMDes.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

##### Pasal 11

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
  - b. pengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

##### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (2) Perwakilan DPRD dan unsur SKPD kabupaten atau unsur lain yang diperlukan, diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD di kecamatan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Peserta musrenbang RKPD di kecamatan terdiri dari para kepala desa, delegasi desa, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, unsur SKPD, organisasi perempuan setempat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam wilayah kecamatan dan atau forum komunikasi peduli pendidikan, peduli pertanian, sosial budaya dan ekonomi.

##### Pasal 13

Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.



#### Pasal 14

Persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan melibatkan unsur masyarakat;
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;
- c. penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD dan daftar kegiatan prioritas kecamatan;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;
- e. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang; dan
- f. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat dan agenda musrenbang kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang.

#### Pasal 15

(1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. registrasi peserta;
- b. acara pembukaan musrenbang;
- c. sidang kelompok; dan
- d. sidang pleno.

(2) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria:
  1. kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
  2. kebutuhan lintas desa dan kecamatan;
  3. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten;
  4. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa dan kecamatan; dan
  5. dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa dan kecamatan.
- c. penyelarasan daftar kegiatan prioritas kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif SKPD;

- d. daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir dalam tahun rencana, disepakati untuk didokumentasikan beserta alasannya di tahun berikutnya; dan
  - e. pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah dan apabila pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pemaparan hasil sidang kelompok yang terdiri dari:
- a. rangkuman hasil sidang kelompok diplenokan selanjutnya dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh camat; dan
  - b. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan oleh camat untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan ditandatangani oleh Perwakilan DPRD, Bappeda, Camat, dan unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. daftar hadir peserta musrenbang kecamatan;
  - b. daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD;
  - c. daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD; dan
  - d. daftar kegiatan prioritas kecamatan;
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.
- (4) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan langsung paling lambat 3 (tiga) hari setelah musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan dan atau melalui instrumen E-Planning.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

#### Pasal 17

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten.

- (2) Penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
  - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
  - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
  - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
  - e. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
  - f. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

#### Pasal 18

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan dan atau anggota DPRD provinsi, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat dan pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang diperlukan, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, SKPD provinsi, SKPD kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, unsur pengusaha/investor, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 19

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan musrenbang RKPD; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD.

#### Pasal 20

Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD;
- b. menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD;

- c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD;
- d. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan;
- e. menyiapkan narasumber sesuai kebutuhan;
- f. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD; dan
- g. mengundang calon peserta musrenbang RKPD.

## Pasal 21

Penyelenggaraan musrenbang RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. registrasi Peserta Musrenbang RKPD;
- b. acara pembukaan Musrenbang RKPD;
- c. pemaparan materi dari para narasumber dan pemaparan rancangan RKPD;
- d. pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD;
- e. pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi dalam rapat pleno;
- f. rangkuman hasil rapat pleno musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda; dan
- g. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh Kepala Bappeda untuk mendapat tanggapan dan persetujuan yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPD.

## Pasal 22

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf f ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, unsur Pimpinan DPRD, Kepala Bappeda dan pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rancangan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
  - b. daftar hadir peserta musrenbang RKPD kabupaten;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - d. daftar usulan kegiatan yang belum diakomodir dalam tahun rencana, disepakati untuk didokumentasikan beserta alasannya di tahun berikutnya.

## Pasal 23

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD dan Camat atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mengetahuinya.

## BAB V

### PELAKSANAAN FORUM SKPD KABUPATEN

## Pasal 24

- (1) Forum SKPD Kabupaten dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja SKPD.
- (2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan Renja SKPD dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan Renja SKPD, mencakup:
  - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
  - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

## Pasal 25

- (1) peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) pelaksanaan forum SKPD terbagi atas 3 (tiga) bidang yang dikoordinir masing-masing asisten sesuai lini koordinasi.
- (3) pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD;
- (4) forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan;
- (5) penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Februari; dan

- (6) hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

#### Pasal 26

Forum SKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan forum SKPD; dan
- b. penyelenggaraan forum SKPD.

#### Pasal 27

Persiapan forum SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan agenda forum SKPD;
- b. menyiapkan bahan/materi bahasan forum SKPD;
- c. mengumumkan jadwal, tempat dan agenda forum SKPD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum forum SKPD diselenggarakan;
- d. menyiapkan narasumber sesuai kebutuhan;
- e. merancang pembagian kelompok berdasarkan bidang dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib pelaksanaan forum SKPD; dan
- f. mengundang calon peserta forum SKPD.

#### Pasal 28

Penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan agenda sebagai berikut :

- a. registrasi Peserta forum SKPD;
- b. acara pembukaan forum RKPd;
- c. pemaparan materi dari para narasumber;
- d. pembahasan materi dalam kelompok diskusi forum SKPD;
- e. pemaparan hasil pembahasan materi rancangan Renja SKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi dalam rapat pleno;
- f. rangkuman hasil rapat pleno forum SKPD selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda; dan
- g. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh Kepala Bappeda untuk mendapat tanggapan dan persetujuan yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil forum SKPD.

## Pasal 29

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf f ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dan ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD, Kepala Bappeda dan pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Daftar hadir peserta forum SKPD;
  - b. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD; dan
  - c. Daftar kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah.

## Pasal 30

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renja SKPD dan bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD antara lain kepada DPRD, SKPD dan Camat atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mengetahuinya.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 31

Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah.

## Bagian Kedua

## Pasal 32

- (1) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi:
  - a. evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten;
  - b. evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup kabupaten;
  - c. evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten;
  - d. evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD lingkup kabupaten; dan
  - e. evaluasi terhadap hasil Renja SKPD lingkup kabupaten.
- (2) Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>W</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>b</i>
KASUBAG	<i>f</i>

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**BUPATI LUWU UTARA,**

*Arifin Junaidi*  
**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**

*Syamsul Syair*

**SYAMSUL SYAIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 37.**